

**BUDAYA HUKUM PENGANGKATAN ANAK
SECARA INFORMAL PADA MASYARAKAT
KECAMATAN TALUN KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. LUTHFI MAULANA ROHMAN

NIM : 10122049

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**BUDAYA HUKUM PENGANGKATAN ANAK
SECARA INFORMAL PADA MASYARAKAT
KECAMATAN TALUN KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. LUTHFI MAULANA ROHMAN

NIM : 10122049

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. LUTHFI MAULANA ROHMAN

NIM : 10122049

Judul Skripsi : Budaya Hukum Pengangkatan Anak
Secara Informal Pada Masyarakat
Kecamatan Talun Kabupaten
Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Maret 2026

Yang Menyatakan,



M. LUTHFI MAULANA ROHMAN

NIM. 10122049

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Desa Karang Jompo RT. 01. RW. 04 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. M. Luthfi Maulana Rohman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : M. LUTHFI MAULANA ROHMAN

NIM : 10122049

Judul Skripsi : **BUDAYA HUKUM PENGANGKATAN ANAK SECARA INFORMAL PADA MASYARAKAT KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Maret 2026

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M. Luthfi Maulana Rohman
NIM : 10122049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Budaya Hukum Pengangkatan Anak Secara Informal Pada Masyarakat
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP. 196707081992032011

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I
NIP. 198609122025211002

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 1 April 2026

Diketahui Oleh

Dewan



Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b//U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	š	s (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ĥa'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai'	Z	-

12	س	Sin	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ðad	ð	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wau	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدِيه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة : ditulis *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	َ	Fathah	A	a
2	ِ	Kasrah	I	i
3	ُ	Dammah	U	u

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

يَذْهَبُ - *Yazhabu*

سُئِلَ – *suila*

ذَكَرَ - *Zukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اِيَّ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
2	اُوَّ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa* حَوْلَ :*hauḷa*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا...	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
2	آ...	Fathah dan alif layyinah	Ā	a dan garis di atas
3	إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
4	و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: النّسّان : *al-Insān* تحبّون : *Tuḥibbūna*

4. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis القرآن:ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السبعة :ditulis *as-Sayyi'ah*

F. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : dibaca *Muhammad*

الوَدَّ : dibaca *al-Wudd*

G. Kata sandang “ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ل”.

Contoh:

السنة : dibaca *al-Sunnah*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : dibaca *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : dibaca *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمنا لله : dibaca *Naṣrun minallāhi*

الله الأمر جميعا : dibaca *Lillāhi al-Amr Jamī‘*

I. Huruf Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

K. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses, tahapan dan rintangan ini akhirnya telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan berbagai pihak yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis khususnya kepada:


1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mustari dan Ibu Mundriyah, yang telah memberikan seluruh pengorbanannya sudah membesarkan, mendidik, membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran selalu memberikan doa restu setiap Langkah yang tiada henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum sebagai sarjana pertama dalam keluarga.
2. Kakak terhebat Nevi Purwanti dan adik saya M. Afnan Habibi, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran dan perhatian mereka menjadi sumber motivasi yang besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Seluruh keluarga besar dari Nenek Yuni dan Kakek Yatin (Alm) atas dukungan, doa, dan bimbingan yang tulus, menjadikan penulis selalu semangat dalam setiap langkah perjuangan menuntut ilmu dalam mencapai gelar sarjana untuk keluarga.
4. Bapak Farid Azmi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan tekun memberikan bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I. dan Bapak Ayon Diniyanto, M.H. Penulis mengucapkan terima kasih selaku Dewan Penguji Skripsi, atas bimbingan, masukan dan arahnya selama proses sidang munaqasyah berlangsung.
7. Bank Indonesia Tegal sebagai institusi yang telah memberikan ilmu dan dukungan materil melalui program Beasiswa Bank Indonesia, sehingga penulis memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi akademik, wawasan, serta pengalaman selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
8. Generasi Baru Indonesia (GenBI) Tegal yang telah memberikan ruang kesempatan untuk berproses, tumbuh, dan berkembang sehingga memberikan amanah ini kepada penulis sebagai Presiden wilayah untuk menjadi seorang leader di GenBI dan terkhusus kepada koordinator wilayah yang sudah memberikan ruang belajar, pengalaman organisasi, serta semangat kebersamaan sebagai komunitas penerima Beasiswa Bank Indonesia.

9. Rekan dan Rekanita IPNU IPPNU Kalirejo sebagai ruang khidmah, tempat belajar, berjuang, dan mengabdikan dengan penuh keikhlasan. Terima kasih atas setiap kebersamaan, semangat dan nilai-nilai organisasi yang telah menemai pribadi ini menjadi lebih tangguh, peduli, dan berprinsip.
10. Sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan (Arya, Rama, Umar, Arif, Rizka, Nafi) yang senantiasa hadir memberikan bantuan, dukungan semangat, dan ketulusan yang tak ternilai. Terima kasih atas kehadiran kalian yang tak pernah padam selalu ada saat dibutuhkan, kebersamaan, candaan yang menghibur, dan perhatian yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup selama kuliah dan penyelesaian skripsi ini.
11. GenBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan periode 2024-2026 yang selalu hadir sebagai penyemangat dan penguat di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, kebersamaan serta dukungan tanpa lelah selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat kecil saya dan teman olahraga di kampung halaman yang sejak dulu hingga saat ini senantiasa hadir memberikan dukungan, kehangatan, dan candaan yang menghibur. Terima kasih atas kehadiran kalian selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang senantiasa hadir di setiap proses. Bersama kalian, langkah-langkah berat menjadi ringan, dan setiap tantangan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Semoga ilmu yang kita perjuangkan bersama

ini menjadi berkah, dan persaudaraan yang terjalin tetap abadi meski langkah kita kelak berbeda arah.

14. Terutama untuk M. Luthfi Maulana Rohman, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang dan bertahan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Hampir tidak percaya bisa bertahan sampai dititik ini, ternyata bisa untuk menggapainya. Karya sederhana ini menjadi bukti bahwa setiap usaha, kesabaran, dan kerja keras yang dilakukan tidak pernah sia-sia. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa penulis mampu melewati berbagai rintangan dan terus melangkah untuk meraih impian di masa depan.
15. Serta orang - orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan, doa, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan baik.



MOTTO

“Dibalik setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan skripsi ini adalah buktinya, Allah tidak mengatakan hidup itu mudah. Tapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah)

“Keterbatasan bukanlah penghalang, sebab rezeki datang bagi mereka yang berniat untuk berjuang. Setiap rintangan dalam perjalanan adalah ujian yang harus dijalani, bukan dihindari.

Dan di balik setiap langkah, doa ibu adalah cahaya yang selalu menerangi.”

(Ibu Mundriyah)

“Jika berproses selama kuliah adalah sebuah luka, maka bertahan sampai wisuda adalah sebuah cinta yang paling nyata.”

(M. Luthfi Mr)

ABSTRAK

M. Luthfi Maulana Rohman, NIM 10122049, 2026. *Budaya Hukum Pengangkatan Anak Secara Informal Pada Masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Pengangkatan anak secara informal telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Praktik ini dijalankan melalui kesepakatan kekeluargaan antara pihak keluarga kandung dan keluarga angkat tanpa melalui prosedur hukum formal berupa penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum masyarakat Kecamatan Talun dalam mempraktikkan pengangkatan anak secara informal, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhinya beserta akibat hukum yang ditimbulkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam keluarga pelaksana pengangkatan anak, aparat Kantor Urusan Agama (KUA), dan perangkat pemerintah desa di Kecamatan Talun, dengan teknik purposive sampling yang dikombinasikan dengan snowball sampling. Analisis data menggunakan teori budaya hukum Lawrence M. Friedman dan teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum pengangkatan anak di Kecamatan Talun didominasi oleh mekanisme informal berbasis nilai kekeluargaan, kepercayaan, dan solidaritas sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun, dengan legitimasi sosial yang dibangun

melalui musyawarah antarkeluarga yang disaksikan tokoh masyarakat atau perangkat desa.

Terdapat lima faktor sosial yang memengaruhi budaya hukum tersebut, yaitu keterbatasan ekonomi keluarga kandung, kuatnya ikatan kekerabatan dan nilai tepo seliro, minimnya pengetahuan terhadap prosedur hukum formal, kepercayaan spiritual tentang pancingan, serta rendahnya kepercayaan terhadap institusi hukum formal. Akibat hukum yang ditimbulkan meliputi ketidakjelasan status hukum anak angkat, tidak optimalnya penerapan wasiat wajibah, permasalahan perwalian dalam pernikahan bagi anak angkat perempuan, serta lemahnya perlindungan hukum negara terhadap hak-hak anak angkat.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Pengangkatan Anak, Kecamatan Talun.



ABSTRACT

M. Luthfi Maulana Rohman, Student ID 10122049, 2026.
The Legal Culture of Informal Adoption in the Community of Talun Subdistrict, Pekalongan Regency. Thesis, Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Advisor: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Informal adoption has long been a part of the social life of the community in Talun Subdistrict, Pekalongan Regency. This practice is carried out through a family agreement between the biological family and the adoptive family without going through formal legal procedures in the form of a court decision as stipulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption. This study aims to analyze the legal culture of the Talun Subdistrict community in practicing informal adoption, as well as to identify the social factors influencing it and the resulting legal consequences.

This study employs a qualitative approach using (field research). Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation of six families involved in child adoption, officials from the Office of Religious Affairs (KUA), and village government officials in Talun Subdistrict, using a combination of purposive and snowball sampling techniques. Data analysis employs Lawrence M. Friedman's legal culture theory and George Herbert Mead's symbolic interactionism. The findings reveal that the legal culture of child adoption in Talun Subdistrict is dominated by informal mechanisms rooted in familial values, trust, and social solidarity that have been passed down through generations, with social legitimacy established through inter-family deliberations witnessed by community leaders or village officials.

There are five social factors influencing this legal culture: the economic limitations of the biological family,

strong kinship bonds and the value of tepo seliro, limited knowledge of formal legal procedures, spiritual beliefs regarding pancingan, and low trust in formal legal institutions. The resulting legal consequences include the unclear legal status of adopted children, the suboptimal implementation of mandatory bequests, guardianship issues regarding marriage for adopted daughters, and the state's weak legal protection of adopted children's rights.

Keywords: *Legal Culture, Adoption, Talun Subdistrict.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis selalu diberikan hikmah berupa kemudahan, ketabahan, kesabaran dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Budaya Hukum Pengangkatan Anak Secara Informal Pada Masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam menyelesaikan tugas akhir memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa berharganya bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap civitas akademika yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.


3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Farid Azmi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan tekun memberikan bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I. dan Bapak Ayon Diniyanto, M.H. Penulis mengucapkan terima kasih selaku Dewan Penguji Skripsi, atas bimbingan, masukan dan arahnya selama proses sidang munaqasyah berlangsung.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Orang tua dan keluarga harmonis yang telah selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan materil maupun moril kepada penulis.
9. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis. Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan.


Pekalongan, 12 Maret 2026

Penulis



M Luthfi Maulana Rohman

NIM. 10122049



DAFTAR ISI


	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Penelitian yang Relevan	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II. KERANGKA TEORI DAN KETENTUAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK	29
A. Teori Budaya Hukum	29
B. Teori Interaksionisme Simbolik	37
C. Ketentuan Hukum Pengangkatan Anak.....	47
BAB III. BUDAYA HUKUM PENGANGKATAN ANAK SECARA INFORMAL PADA MASYARAKAT	

KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN	94
A. Kondisi Sosial Masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.....	94
B. Praktik Pengangkatan Anak Secara Informal di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan	109
BAB IV. ANALISIS PENGANGKATAN ANAK SECARA INFORMAL PADA MASYARAKAT KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN	144
A. Budaya Hukum Pengangkatan Anak Secara Informal	144
B. Analisis Faktor-faktor dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Informal	156
BAB V. PENUTUP	182
A. Kesimpulan.....	182
B. Saran.....	184
DAFTAR PUSTAKA	188
LAMPIRAN	195




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Letak Geografis Dan Topografis Kecamatan Talun.....	96
Tabel 3.2 Kepadatan Penduduk di Kecamatan Talun.....	97
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur....	99
Tabel 3.4 Sektor Pertanian dan Industri	102
Tabel 3.5 Rekapitulasi hasil Pertanian Kecamatan Talun 2021-2024.....	103
Tabel 3.6 Fasilitas Sekolah dan Tingkat Pendidikan Kecamatan Talun.....	106
Tabel 3.7 Informan Pihak KUA dan Tokoh Masyarakat.	110
Tabel 3.8 Informan Pihak Orang tua yang Mengangkat Anak.....	113



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	195
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	198
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	232
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	234
Lampiran 5 Bukti Administrasi Kependudukan.....	237



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga memiliki fungsi utama bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya, dengan struktur dasar yang meliputi figur ayah, ibu, dan anak. Tujuan utama perkawinan terhadap pasangan suami istri salah satunya adalah memperoleh keturunan, kehadiran anak dalam keluarga merupakan harapan yang dinantikan oleh setiap pasangan karena keberadaan anak menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur keluarga yang membuat suasana rumah tangga terasa lebih hangat dan bahagia. Terkadang tujuan memiliki anak tidak tercapai sesuai harapan karena terbentur takdir ilahi, sehingga tidak sedikit pasangan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan anak dan keinginan memiliki anak tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengangkatan anak menjadi alternatif yang dipilih oleh pasangan yang dalam perkawinannya tidak bisa memiliki keturunan.¹

Istilah hukum pengangkatan anak dikenal sebagai adopsi yang dalam pengertian ini mengakibatkan bahwa pengangkatan anak memiliki nilai yuridis.² Tujuan Pengangkatan anak menjadi salah satu jalan alternatif yang positif dan manusiawi bagi keluarga yang selama bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan untuk merasakan kehadiran seorang anak dalam pelukan mereka. Keinginan mempunyai anak ialah naluri alamiah

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999), 97.

² Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

setiap pasangan suami istri dan secara fitrah anak-anak adalah amanah dari Allah Swt. Orang tua berharap anak angkat mereka kelak dapat meningkatkan harkat dan martabat ketika sudah dewasa.³

Pengangkatan anak secara sosiologis telah lama ada dan menjadi budaya dalam tradisi masyarakat Indonesia sejak dahulu. Praktik tersebut bisa dilaksanakan melalui dua cara yakni, pertama secara formal melalui penetapan pengadilan dan kedua secara informal tanpa melalui penetapan pengadilan yang didasarkan pada kebiasaan atau adat masyarakat setempat. Di Indonesia, pengangkatan anak merupakan bagian dari sistem hukum keluarga *Ahwal Syakhsiyyah* yang telah menjadi kebudayaan masyarakat, karena berhubungan dengan kepentingan individu di dalam keluarga.

Hukum Islam menerangkan pengangkatan anak hanya diperbolehkan dalam bentuk merawat anak orang lain sebagai tujuan beribadah kepada Allah Swt. Proses mengangkat anak berdampak pada peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada pihak yang mengangkatnya, seperti memberikan hak-hak anak untuk mendapat kehidupan layak, pendidikan dan perhatian penuh kasih sayang layaknya anak kandung dengan syarat tidak boleh mengubah status hukum dalam hal nasab, tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali nikah serta tidak menghalangi hak waris dari orang tua kandung kepada anaknya. Dengan demikian, agama Islam tidak membolehkan urusan garis keturunan diserahkan begitu saja kepada kehendak personal pihak-pihak terkait, sehingga mereka bisa mengklaim hubungan kekerabatan

³ Ilham Muhammad, "Praktek Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya." (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), 1-2.

sesuai kemauan sendiri. Islam menentukan keabsahan nasab jika memenuhi satu dari tiga kriteria ditetapkan, yakni ikatan pernikahan, pengakuan dan pembuktian.

Adapun menurut M. Budiarto, pengangkatan anak dalam perspektif Hukum Islam meliputi :⁴

1. Hubungan nasab dan kekerabatan anak angkat terhadap orang tua biologis serta anggota keluarganya tidak dapat diputus.
2. Anak yang di angkat masih berstatus ahli waris dari keluarga kandungnya, bukan dari keluarga yang mengadopsinya.
3. Nama orang tua angkat dilarang digunakan anak angkat sebagai nama resmi, hanya diizinkan sebagai penanda atau untuk keperluan alamat.
4. Orang tua angkat tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai wali perkawinan bagi anak angkatnya.

Dasar hukum dan regulasi Negara Indonesia dalam pengangkatan anak mengikuti prosedur formal dan resmi melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan yakni, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Menegaskan bahwa praktik pengangkatan anak harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum melalui keputusan pengadilan.⁵ Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang

⁴ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), 24.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Pasal 39 BPK RI.

Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁶ Adapun menurut Hukum Islam, permohonan pengangkatan anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyerahkan kewenangan terhadap Pengadilan Agama untuk mengatasi praktik pengangkatan anak.⁷

Meskipun Indonesia telah menetapkan aturan mengenai pengangkatan anak, pada realitanya di masyarakat masih banyak terjadi pengangkatan anak yang di praktikan secara informal tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Peneliti menemukan permasalahan hukum pada masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Seperti yang penulis ketahui dan teliti, pengangkatan anak di daerah tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sebagian masyarakat cenderung melaksanakan pengangkatan anak hanya berdasarkan kesepakatan langsung antara keluarga kandung dan keluarga angkat tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti, anggapan bahwa proses pengangkatan anak melalui jalur pengadilan sangat rumit, menguras tenaga dan waktu, memerlukan biaya lumayan cukup besar, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaksanaan pengangkatan anak secara resmi.

Proses pengangkatan anak di Indonesia dihadapkan pada berbagai hambatan, terutama persyaratan administratif yang kompleks sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 menetapkan

⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768, Pasal 2.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) dan (2) huruf a.

ketentuan mengenai batasan usia yaitu 30-55 tahun, sudah 5 tahun masa perkawinan, serta berbagai dokumen penunjang seperti surat kesehatan, SKCK, dan bukti kemampuan finansial yang memadai. Hambatan lain terletak pada prosedur panjang dan berlapis, mulai dari permohonan izin pengasuhan sementara, proses *home visit* dan *assessment*, hingga penetapan pengadilan dan pencatatan sipil.⁸ Proses ini membutuhkan waktu yang lama, biaya substansial serta beban psikologis untuk calon orang tua angkat. Di sisi lain, terdapat syarat persamaan keyakinan agama antara anak angkat dan calon orang tua angkat.

Sebab itu ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak, berdasarkan analisis pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menandakan sebagian calon orang tua angkat (COTA) mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pertama, banyak calon orang tua adopsi yang tidak mengadopsi anak secara formal. Kedua, praktik pengangkatan anak secara informal menjadi pilihan alternatif yang lebih mudah dan cepat, meskipun hal ini merugikan anak karena tidak adanya kepastian hukum. Ketiga, anak-anak yang membutuhkan keluarga pengganti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengasuhan yang layak.

Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan hukum yang membawa akibat hukum tertentu, salah satu akibat hukum yang menimbulkan permasalahan dalam

⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 11-13

keluarga adalah status hukum anak angkat. Hal yang perlu dipahami yakni pengangkatan anak wajib dilaksanakan melalui prosedur hukum yang sah dengan penetapan dari pengadilan. Putusan pengadilan terkait pengangkatan anak menunjukkan kemajuan dalam ketentuan praktik hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Sehingga adanya putusan pengadilan praktik pengangkatan anak mendapatkan jaminan hukum untuk masa depan, baik untuk anak yang di angkat maupun orang tua angkatnya.⁹

Masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, sebagai bagian dari masyarakat Jawa yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional, memiliki praktik pengangkatan anak yang unik dan berbeda dengan ketentuan hukum formal. Masyarakat tersebut cenderung melakukan pengangkatan anak berdasarkan kepercayaan, ikatan kekeluargaan, norma dan solidaritas sosial yang tinggi. Praktik ini telah berlangsung selama beberapa generasi dan menjadi bagian dari kebiasaan sistem sosial masyarakat kecamatan tersebut. Pembahasan ini mengacu pada teori budaya hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa semua peristiwa merupakan sebagian budaya hukum yang menggambarkan orientasi kekuatan sosial masyarakat dalam memberikan dukungan atau perlawanan terhadap sistem hukum melalui berbagai cara tertentu.¹⁰

Berdasarkan observasi dari peneliti melihat kondisi sosiologis pada masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan yang mayoritas beragama Islam telah melakukan praktik pengangkatan anak dimana sepasang

⁹ Citra Rosa Budiman, "Aspek Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia".Vol.6, no. 2 (2017), 174.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2015), 11.

suami istri yang bertahun-tahun tidak dikaruniani seorang anak mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pengangkatan anak secara informal di Kecamatan Talun sangat beragam. Pertama, faktor ekonomi menjadi pendorong utama, dimana keterbatasan ekonomi keluarga anak kandung mengalihkan anaknya kepada keluarga yang dianggap mampu secara finansial memberikan kehidupan layak. Kedua, faktor lain dari mengangkat anak ialah adanya kepercayaan dan harapan bahwa mereka akan memperoleh anak kandung pasca mengangkat anak biasa disebut sebagai pancingan. Ketiga, ikatan kekerabatan masyarakat sosial pada sistem informal yang sudah berlangsung turun-temurun dan dianggap lebih praktis.

Praktik ini sudah berjalan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat setempat. Ada beberapa contoh di Desa Kalirejo, Donowangun dan Jolotigo dimana orangtua yang mengangkat anak kemudian diasuh, di didik diberi kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri seperti, keluarga Pak ST dan Ibu SR, keluarga Pak KN dan Ibu CS, keluarga Pak KS dan Ibu SB, keluarga Pak SK dan Ibu NS, keluarga Pak CS dan Ibu DL, keluarga Pak WB dan Ibu SN, keluarga Pak KH dan Ibu IS, keluarga Pak DK dan Ibu NW, keluarga Pak AD dan Ibu UH, keluarga Pak MU dan WT serta keluarga lainnya yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Talun.

Kasus yang timbul dari praktik pengangkatan anak menggambarkan dua aspek penting. Pertama, adanya kepedulian masyarakat terhadap masalah kemanusiaan. Kedua, munculnya permasalahan sosial yang memerlukan status hukum baru untuk melindungi hak dan kewajiban

seluruh pihak yang terlibat.¹¹ Beberapa keluarga melakukan pengangkatan anak karena ketidakmampuan ekonomi untuk membesarkan anak, sementara keluarga lain melakukannya karena tidak memiliki keturunan atau ingin menambah jumlah anggota keluarga. Ada pula yang melakukan pengangkatan anak berdasarkan kepercayaan spiritual bahwa mengangkat anak akan membawa berkah dan kebahagiaan bagi keluarga.

Merujuk pada pemaparan di atas, penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis budaya hukum pengangkatan anak secara informal pada masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, dengan tujuan untuk memahami bagaimana masyarakat memandang, memaknai, dan melaksanakan pengangkatan anak berdasarkan sistem nilai, norma, dan kepercayaan yang mereka anut, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum anak dan harmonisasi hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun dalam suatu kajian hukum dengan judul "Budaya Hukum Pengangkatan Anak Secara Informal Pada Masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan timbul beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam, yaitu:

¹¹ Masnun Jumarim, "Telaah Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Budaya Pengangkatan Anak Di Lombok Nusa Tenggara Barat." 19, no. 2 (2020): 316–31.

1. Bagaimana budaya hukum masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dalam mempraktikkan pengangkatan anak?
2. Bagaimana faktor-faktor sosial telah mempengaruhi budaya hukum dan akibat hukum dari praktik pengangkatan anak di masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kedua pertanyaan penelitian tersebut, tujuan penelitian yang perlu dijawab melalui studi ini adalah:

1. Menganalisis budaya hukum masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dalam mempraktikkan pengangkatan anak.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor sosial telah mempengaruhi budaya hukum dan akibat hukum dari praktik pengangkatan anak di masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui hasil studi yang telah dilaksanakan, penulis mengharapkan kajian ini mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan keilmuan hukum secara umum, terutama dalam bidang hukum keluarga terkait budaya hukum pengangkatan anak secara informal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang dinamika sosial seperti budaya hukum pengangkatan anak dan faktor-faktor serta akibat hukum dari praktik pengangkatan anak secara informal. Studi ini juga berkontribusi pada

pemahaman teoretis mengenai kesenjangan antara sistem hukum formal dan praktik sosial yang berlaku di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Studi penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur dan informasi kepada masyarakat tentang faktor dan dampak hukum sosial dari praktik pengangkatan anak secara informal, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti prosedur formal yang berlaku. Serta memberikan saran bagi pihak pemerintah kecamatan dan penegak hukum agar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai problematika akibat hukum dari budaya hukum pengangkatan anak secara informal pada masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori berfungsi sebagai landasan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji serta mengevaluasi kesesuaian apakah temuan penelitian sejalan dengan teori yang diterapkan, atau bahkan dapat menyempurnakan dan mengembangkan teori tersebut.

1. Teori Budaya Hukum

Penelitian ini menerapkan kerangka teori budaya hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman sebagai landasan analisis terhadap praktik pengangkatan anak secara informal pada masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang saling berkaitan

dan mempengaruhi dalam menentukan bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial masyarakat.

Budaya hukum didefinisikan Lawrence M. Friedman sebagai sikap, nilai, kepercayaan, perilaku masyarakat terhadap sistem hukum. Lebih lanjut Friedman membedakan antara budaya hukum *internal legal culture* yang merujuk pada sikap dan nilai yang di percayai oleh para praktisi hukum dan budaya hukum *external legal culture* yaitu sikap dan harapan masyarakat umum terhadap hukum.

Menurut Friedman, masyarakat akan menggunakan atau tidak menggunakan hukum berdasarkan pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang mereka anut. Friedman menyatakan bahwa, "Semua hal ini adalah bagian dari budaya hukum, dan semuanya mengisyaratkan arah kekuatan masyarakat yang mungkin mendukung atau menentang hukum dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan". Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum dapat menjadi pendorong maupun penghambat implementasi hukum formal dalam suatu masyarakat.¹²

Budaya hukum memiliki peran penting dalam menjelaskan fenomena pengangkatan anak secara informal tanpa melalui penetapan pengadilan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Kepatuhan atau pengabaian masyarakat terhadap prosedur hukum pengangkatan anak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pengetahuan, persepsi, sikap terhadap proses formal,

¹² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M.Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2015), 189 – 192.

serta kepercayaan yang mereka miliki terhadap sistem hukum.

Teori budaya hukum dapat menganalisis kenapa praktik pengangkatan anak secara informal masih bertahan di tengah keberadaan aturan hukum formal yang mengatur tentang pengangkatan anak. Jika masyarakat menganggap bahwa cara informal lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka, maka mereka akan cenderung memilih cara tersebut meskipun terdapat alternatif formal yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pilihan hukum yang dibuat oleh individu atau kelompok dalam masyarakat.

Teori budaya hukum juga dapat menjelaskan mengapa masyarakat Kecamatan Talun cenderung melakukan pengangkatan anak secara informal meskipun telah ada regulasi yang mengatur secara resmi. Kesenjangan antara hukum tertulis dengan praktik di masyarakat dapat dijelaskan melalui pemahaman tentang budaya hukum setempat, termasuk nilai-nilai tradisional, kepercayaan, dan praktik sosial yang telah berkembang selama beberapa generasi. Penelitian ini akan menganalisis menggunakan teori budaya hukum melalui interaksi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum pada praktik pengangkatan anak di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

2. Teori Interaksionisme Simbolik

Studi penelitian menerapkan teori interaksionisme simbolik sebagai kerangka analisis untuk memahami budaya hukum pengangkatan anak secara informal pada masyarakat Kecamatan Talun

Kabupaten Pekalongan. George Herbert Mead pelopor teori berpendapat bahwa tindakan manusia didasarkan pada makna yang mereka lekatkan pada suatu benda atau tindakan.¹³ Makna tersebut berasal dari interaksi sosial dan terus disempurnakan selama proses interaksi berlangsung, sebagaimana dikembangkan oleh Blumer. Masyarakat perdesaan membangun pemahaman mereka sendiri tentang konsep "anak angkat" dan "keluarga" melalui interaksi sosial dalam lingkungan mereka. Ritzer menjelaskan bahwa interaksionisme simbolik berpijak pada premis bahwa perilaku manusia didasarkan pada makna yang diberikan oleh orang lain, dimana makna tersebut tercipta melalui interaksi dan diubah melalui proses penafsiran individu saat mengalami berbagai simbol dalam lingkungan sosialnya.¹⁴

Herbert Blumer mengidentifikasi tiga asumsi dasar dalam teori interaksionisme simbolik. Pertama, manusia bereaksi terhadap suatu hal tergantung pemaknaan yang mereka miliki terhadap objek itu. Kedua, interpretasi terbentuk melalui interaksi sosial antar individu. Ketiga, perbaikan makna-makna itu berlangsung saat proses interaksi sosial terjadi.¹⁵ Penelitian tentang budaya hukum pengangkatan anak secara informal dapat dianalisis bagaimana masyarakat memaknai konsep pengangkatan anak,

¹³ Mead, George Herbert, *Mind, Self, and Society*. (Chicago: University of Chicago Press, 1934), 89.

¹⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Saut Pasaribu dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 631.

¹⁵ Herbert Blumer, *Symbolic Interactionism: Perspective and Method* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1969), 2.

mengapa makna tersebut dibangun melalui interaksi sosial dalam masyarakat dan kenapa makna tersebut terus diperbarui melalui pengalaman dan keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, sedangkan bentuk khususnya adalah aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok dengan kelompok manusia lain, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi yang berlangsung.¹⁶

Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik sebagai kerangka analisis, untuk mengungkapkan bagaimana budaya hukum pengangkatan anak secara informal di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan memperoleh legitimasi sosial melalui proses interaksi dan pemaknaan dalam masyarakat. Teori ini membantu menjelaskan mengapa masyarakat lebih memilih jalur informal dalam pengangkatan anak dan bagaimana praktik tersebut tetap bertahan meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum. Pendekatan peneliti ini juga menganalisis bagaimana faktor sosial telah mempengaruhi budaya hukum dapat dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi sosial dalam struktur keluarga dan masyarakat.

¹⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 55.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian dilakukan melalui analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan isu-isu yang dikaji. Studi pustaka ini menjadi dasar pendukung dan perbandingan penelitian. Kajian literatur menghasilkan beberapa referensi yang relevan dengan permasalahan, antara lain:

1. Rizki Pradana Hidayatulah (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)" yang dimuat dalam Jurnal Hukum Kaidah mengkaji fenomena pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dengan menggunakan teori budaya hukum Friedman dan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan masyarakat berpandangan positif terhadap pengangkatan anak, namun tidak selalu mematuhi prosedur formal. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori yang sama, fokus kajian, dan metode kualitatif. Perbedaannya pada lokasi serta kerangka teori tambahan, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, dengan tambahan teori interaksionisme simbolik untuk menganalisis dinamika sosial-budaya yang memengaruhi praktik pengangkatan anak informal.
2. Hendy Isharyanto (2022) dalam tesisnya berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Demi Perlindungan Anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan)" dari UIN Raden Intan Lampung mengkaji pengangkatan anak di luar prosedur formal dengan pendekatan yuridis sosiologis dan metode kualitatif.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada tema pengangkatan anak secara informal dan keprihatinan terhadap ketiadaan kepastian hukum bagi anak angkat. Perbedaannya, penelitian Hendy berfokus pada analisis hukum Islam terhadap prosedur pengangkatan anak melalui Dinas Sosial, sedangkan penelitian ini menganalisis budaya hukum masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan menggunakan teori budaya hukum Lawrence M. Friedman dan interaksionisme simbolik dengan penekanan pada faktor sosial yang membentuk praktik informal tersebut beserta akibat hukumnya.

3. Siti Maymanatun Nisa (2022) dalam penelitiannya tentang “Budaya Hukum Pengangkatan Anak pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang Jaya”. Kedua penelitian sama-sama mengkaji praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dengan pendekatan budaya hukum menggunakan teori Lawrence M. Friedman serta interaksionisme simbolik, dan sama-sama berangkat dari konteks pedesaan dengan faktor pendorong seperti keterbatasan ekonomi, keinginan memiliki anak, dan norma adat. Perbedaannya, penelitian Siti Maymanatun Nisa berfokus pada masyarakat Muslim Watukumpul, Pematang Jaya dengan berfokus rendahnya kesadaran hukum dan akibat hukumnya, sedangkan penelitian penulis mengkaji masyarakat Talun, Pekalongan yang dipengaruhi tradisi budaya tradisional, termasuk motif spiritual sebagai “pancingan”, serta menitikberatkan pada faktor sosial-budaya yang membentuk ketidakpatuhan hukum.

4. Pratama, Yudhi (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Ketidakpatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kaligawe Terhadap Pengangkatan Anak di Luar Pengadilan" dari UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sama-sama menganalisis aspek ketidakpatuhan masyarakat terhadap praktik pengangkatan anak secara informal. Penelitian Pratama secara khusus berfokus pada ketidakpatuhan hukum masyarakat Desa Kaligawe dalam pengangkatan anak di luar pengadilan, dengan menekankan pada dampak hukum administratif, khususnya manipulasi data akta kelahiran. Sementara, penelitian penulis berfokus pada peristiwa yang sama melalui sudut pandang beda yakni budaya hukum. Penelitian penulis menggunakan teori budaya hukum dan interaksionisme simbolik untuk menggambarkan bagaimana masyarakat Kecamatan Talun melakukan praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, dengan fokus pemahaman mendalam terhadap faktor sosial yang mempengaruhi praktik tersebut.
5. Herlina Nur Afida (2023) dalam tesisnya berjudul "Implikasi Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Kecamatan Wonosobo)". Kedua penelitian sama-sama membahas praktik pengangkatan anak di luar prosedur formal dengan pendekatan yuridis sosiologis serta menggunakan teori interaksionisme simbolik untuk memahami motivasi masyarakat. Persamaan lain terletak pada fokus kajian terhadap alasan sosial-budaya yang melatarbelakangi praktik tersebut dan implikasinya

terhadap hak anak, sedangkan perbedaannya terletak pada kerangka teori tambahan dan penekanan analisis penelitian Wonosobo menggunakan asas *the best interest of the child* untuk menilai pemenuhan hak anak secara yuridis, sedangkan penelitian penulis mengacu pada teori budaya hukum untuk menyoroti kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial serta faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi. Penelitian Wonosobo lebih detail pada bentuk pemenuhan hak anak pasca-adopsi, sementara penelitian penulis menekankan dinamika budaya hukum masyarakat terhadap ketentuan hukum formal.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan adanya kajian penelitian yang secara spesifik membahas budaya hukum pengangkatan anak secara informal dengan analisis sosiologis sebagai fokus utama. Hal ini menunjukkan pembaruan antara penelitian skripsi penulis dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian sebelumnya yang telah ada sebagian besar mengkaji aspek fenomena hukum, dampak hukum, ketidakpatuhan hukum dan hak-hak anak angkat. Sementara, penelitian ini secara khusus menganalisis budaya hukum pengangkatan anak secara informal yang ada di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya untuk memperkuat, membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga diperlukan metode yang sesuai dalam pelaksanaannya. Metode yang diterapkan dalam studi penelitian yakni :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan studi yang memfokuskan pada praktik sosial masyarakat, dengan cara mengamati dan menganalisis praktik hukum yang datanya digali melalui lapangan (*field research*).¹⁷ Dalam penelitian ini, difokuskan pada praktik pengangkatan anak secara informal yang terjadi di masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Sehingga penelitian ini berupaya mengungkap fenomena hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat serta bagaimana praktik tersebut berlangsung dan dipertahankan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis dan mengonseptualisasikan hukum terkait institusi sosial secara nyata dan berperan sebagai sistem kehidupan masyarakat.¹⁸ Terkait budaya hukum pengangkatan anak secara informal di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis faktor sosial, budaya dan ekonomi yang mempengaruhi praktik pengangkatan anak oleh masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, serta mengkaji akibat hukum dari pengangkatan anak secara informal tersebut.

¹⁷ Aan dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2010), 101.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini memiliki cakupan wilayah 58,57 km² dengan pusat pemerintahan di Desa Kalirejo. Terdiri dari 10 Desa (Kalirejo, Banjarsari, Krompeng, Talun, Batusari, Karangasem, Donowangun, Sengare, Mesoyi dan Jolotigo). Kecamatan Talun terletak di bagian paling timur kabupaten. Batas wilayahnya adalah Kabupaten Batang di sebelah utara dan timur, Kecamatan Petungkriyono di selatan, serta Kecamatan Doro dan Karangdadap di barat. Penduduknya mayoritas beragama Islam, dengan sebagian kecil beragama Kristen.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada representasi kondisi wilayah yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak secara informal, daerah yang mewakili pada tiga wilayah desa yakni terdiri dari Kalirejo bagian bawah, Donowangun bagian tengah dan Jolotigo bagian atas Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Meskipun bertentangan dengan hukum di Indonesia, praktik pengangkatan anak secara informal masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Talun. Sehingga penelitian tentang budaya hukum pengangkatan anak secara informal pada masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu :

- 1) Keluarga Pak St dan Ibu Sr, keluarga Pak Kn dan Ibu Cs, keluarga Pak Wb dan Ibu Sn, keluarga Pak Kh dan Ibu Is, keluarga Pak Dk dan Ibu Nw, keluarga Pak Ad dan Ibu Uh, yang mengangkat anak secara informal di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.
- 2) Tokoh masyarakat Desa Jolotigo, Donowangun, Kalirejo dan Perangkat Pemerintah Desa yang mengetahui kondisi pengangkatan anak di wilayah tersebut.
- 3) Kepala KUA Kecamatan Talun Bapak Tajudin Malik, S.Ag yang paham terkait praktik pengangkatan anak di Kecamatan Talun.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber tidak langsung atau pihak kedua yang menyediakan data kepada peneliti. Data sekunder yang diterapkan dalam studi yakni, Bahan hukum primer, meliputi berbagai regulasi yang secara langsung mengatur pengangkatan anak di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.¹⁹

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak.²⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 mengenai Syarat-syarat Pengangkatan Anak dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Prosedur Pengangkatan Anak WNI dan WNA.²¹

Bahan hukum sekunder, mencakup berbagai literatur-literatur yang menerangkan bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku hukum keluarga, jurnal ilmiah mengenai pengangkatan anak, skripsi, tesis dan disertasi yang membahas tentang praktik pengangkatan anak secara informal serta artikel dan publikasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Untuk bahan hukum tersier, memuat sumber-sumber yang menyediakan panduan dan uraian mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta berbagai sumber dari internet dan media massa yang membahas mengenai budaya hukum pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara

²⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768,

²¹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 mengenai Prosedur Pengangkatan Anak WNI dan WNA.

langsung pada situasi, perilaku serta interaksi sosial yang terjadi di masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan terkait pengangkatan anak secara informal. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai keadaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mempengaruhi praktik pengangkatan anak. Jenis observasi yang digunakan adalah *participant observation*, yakni peneliti terlibat langsung dalam aktivitas masyarakat untuk memperoleh data valid dan kontekstual. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku keluarga dan mengamati interaksi sosial antara anak angkat dan keluarga angkat, melihat peran masyarakat dalam mendukung atau menolak praktik ini.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara adalah metode mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi mendalam tentang budaya hukum pengangkatan anak secara informal di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilakukan menggunakan panduan *interview guide* yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Penelitian ini mengaplikasikan metode wawancara mendalam *in-depth interview* dengan pendekatan semi-terstruktur dengan bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang alasan, faktor dan akibat hukum pengangkatan anak secara informal.

Penentuan informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling* yang dikombinasi dengan *snowball sampling*, yaitu metode pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu, yakni orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan fokus penelitian terkait langsung dengan data yang diperlukan.²² Kriteria informan dalam *purposive sampling* meliputi keluarga yang melakukan praktik pengangkatan anak secara informal, aparat pemerintahan terkait, tokoh masyarakat atau Lebe setempat.

Kemudian kriteria dalam penerapan *snowball sampling* yakni bertujuan untuk memperluas jaringan informan awal yang merekomendasikan orang lain yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang praktik pengangkatan anak secara informal seperti Kepala KUA Kecamatan Talun. Proses ini terus berlanjut sampai peneliti mencapai titik jenuh dan mendapatkan informasi yang diperoleh dari informan secara akurat.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan untuk menggali bahan hukum sekunder seperti literatur, buku, berbagai peraturan dan arsip yang berkaitan dengan pengangkatan anak secara informal.

²² Nina Nurdiani, "Teknik Sampling *Snowball* dalam Penelitian Lapangan", *Jurnal Comtech* 5, No. 2, (2014), 1114, <https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2427>.

Dokumentasi juga mencakup media cetak, foto, audio visual atau surat perjanjian keluarga (jika ada) atau dokumen yang mendukung data penelitian yang terkait dengan budaya hukum pengangkatan anak di masyarakat Kecamatan Talun. Teknik ini berguna untuk melengkapi serta memperkuat informasi yang diperoleh lewat wawancara dan observasi, serta memastikan validitas dan keabsahan data penelitian.

6. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Teknik Pengecekan kredibilitas informasi dan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, yaitu membandingkan sekaligus menilai kembali tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti masyarakat yang melakukan pengangkatan anak secara informal, kepala KUA, perwakilan tokoh masyarakat desa yang ada di Kecamatan Talun. Teknik triangulasi menerapkan berbagai metode pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi) guna menguji kredibilitas data. Triangulasi teori, menggunakan berbagai perspektif teoretis (teori budaya hukum dan teori interaksionisme simbolik) untuk menginterpretasikan data yang sama.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana.²³ Model analisis dipilih

²³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3 (USA: Sage Publications, 2014), 31-33.

karena relevan dengan penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis sosiologis terhadap budaya hukum pengangkatan anak secara informal di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Tahapan analisis data yang diterapkan melalui penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses analisis yang memfokuskan dan mengeliminasi aspek-aspek yang tidak diperlukan sehingga akhirnya kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Pada tahapan ini, dilakukan proses penyeleksian, pengolahan, penyederhanaan serta transformasi terhadap data mentah yang bersumber dari hasil observasi lapangan. Data yang disaring dalam studi ini mencakup dari hasil wawancara terhadap keluarga yang melakukan praktik pengangkatan anak secara informal, perwakilan masyarakat atau Lebe desa atau aparat pemerintahan di Kecamatan Talun, serta observasi dan dokumentasi.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap selanjutnya merupakan penyajian informasi data. Penyampaian informasi dalam studi kualitatif dilaksanakan dengan narasi deskriptif yang menggambarkan budaya hukum pengangkatan anak secara informal di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan meliputi, faktor-faktor yang melatarbelakangi serta akibat hukumnya.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahapan akhir dari proses analisis data berupa perumusan kesimpulan dan validasi.

Kesimpulan dasar yang dipaparkan bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menganalisis data-data khusus di lapangan untuk ditarik suatu kesimpulan umum.


H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian disusun secara sistematis untuk mempermudah penulisan skripsi. Setiap bab memuat beberapa sub-sub pembahasan yang mencakup :

1. Bab I Pendahuluan, menguraikan gambaran umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kerangka Teori, terdiri dari pemaparan teori dan kerangka konseptual mengenai penjelasan tentang teori budaya hukum dan interaksionisme simbolik sebagai landasan analisis yang dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkatan anak secara informal.
3. Bab III Hasil Penelitian, berisi uraian hasil penelitian yang meliputi kondisi sosial, letak geografis, tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakat. Serta menguraikan budaya hukum Kecamatan Talun

Kabupaten Pekalongan terkait praktik pengangkatan anak secara informal, termasuk profil orang tua angkat dan hasil wawancara.

4. Bab IV Analisis Data, bagian ini menguraikan hasil analisis penelitian berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang terdiri dari analisis faktor-faktor budaya hukum yang mempengaruhinya dan akibat hukum dari pengangkatan anak secara informal pada masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan
5. Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai budaya hukum pengangkatan anak secara informal pada masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, dapat di tarik kesimpulan sebagaimana berikut ini.

Pertama, budaya hukum pengangkatan anak secara informal pada masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan ditandai oleh kecenderungan kuat untuk menyelesaikan proses pengangkatan anak melalui mekanisme kekeluargaan dan sosial tanpa melibatkan prosedur hukum formal melalui penetapan pengadilan. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan memperoleh legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat. Proses pengangkatan anak dilakukan melalui musyawarah antara keluarga kandung dan keluarga angkat yang disaksikan oleh tokoh masyarakat atau perangkat desa setempat, dan dianggap cukup mengikat secara sosial dan moral meskipun tanpa kekuatan hukum formal. Berdasarkan analisis menggunakan teori budaya hukum Lawrence M. Friedman, terdapat kesenjangan yang signifikan antara substansi hukum formal yang mengatur pengangkatan anak dengan budaya hukum masyarakat Kecamatan Talun. Masyarakat membangun sistem nilai dan norma tersendiri yang berbeda dari ketentuan hukum positif, di mana legitimasi sosial yang diberikan oleh kelompok dipandang setara atau bahkan lebih kuat dibandingkan legitimasi hukum formal dari pengadilan. Teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead juga

menjelaskan bahwa makna pengangkatan anak sebagai tindakan yang sah dan terpuji secara moral terbentuk dan dipertahankan melalui proses interaksi sosial lintas generasi, sehingga membentuk budaya hukum informal yang mengakar kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Kedua, terdapat beberapa faktor sosial yang mempengaruhi budaya hukum pengangkatan anak secara informal di Kecamatan Talun. Faktor ekonomi merupakan pendorong utama, di mana keterbatasan finansial keluarga mengandung mendorong penyerahan anak kepada keluarga yang dipandang lebih mampu, sekaligus ketidakmampuan membiayai prosedur hukum formal yang memerlukan biaya tidak sedikit. Faktor sosial dan budaya yang kuat turut mendorong penyelesaian pengangkatan anak melalui mekanisme informal berbasis kepercayaan dan nilai tepo seliro, di mana ikatan kekerabatan dianggap sudah cukup sebagai landasan pengangkatan anak. Faktor ketidaktahuan dan kerumitan prosedur hukum formal juga menjadi hambatan struktural yang signifikan, mengingat tidak pernah ada sosialisasi resmi dari instansi berwenang kepada masyarakat Kecamatan Talun. Di samping itu, kepercayaan spiritual pancingan yang meyakini bahwa mengangkat anak dapat memancing kehadiran anak mengandung turut memperkuat motivasi pengangkatan anak secara informal. Rendahnya kepercayaan terhadap institusi hukum formal yang diidentikkan dengan birokrasi yang rumit dan tidak efisien juga menjadikan jalur informal lebih dipilih oleh masyarakat.

Ketiga, praktik pengangkatan anak secara informal di Kecamatan Talun menimbulkan berbagai akibat hukum yang merugikan anak angkat. Ketidakjelasan

status hukum anak angkat terjadi akibat tidak adanya penetapan pengadilan yang mengesahkan pengangkatan tersebut. Hak waris anak angkat dari orang tua angkat berdasarkan hukum positif menjadi hilang, dan penerapan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam pun tidak dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, timbul permasalahan perwalian dalam pernikahan karena orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak angkat perempuan. Secara keseluruhan, lemahnya perlindungan hukum negara terhadap hak-hak anak angkat menjadi konsekuensi serius akibat tidak adanya mekanisme pengawasan resmi dari negara terhadap praktik pengangkatan anak yang dilakukan secara informal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan praktik pengangkatan anak secara informal di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

1. Kepada Pemerintah dan Lembaga Hukum Terkait, Pemerintah Kecamatan Talun, Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan, Dinas Sosial, dan Kementerian Agama melalui KUA hendaknya secara aktif melaksanakan program sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai prosedur pengangkatan anak secara formal beserta manfaat dan akibat hukumnya secara berkala dan menyeluruh hingga ke tingkat kecamatan dan desa dengan menggunakan bahasa yang mudah

dipahami. Selain itu, pemerintah perlu melakukan penyederhanaan prosedur dan persyaratan pengangkatan anak secara formal serta pengurangan biaya administrasi agar dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi bawah, termasuk mempertimbangkan pemberian bantuan hukum gratis bagi keluarga kurang mampu sebagaimana dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan juga hendaknya membuka layanan berupa klinik hukum keliling atau pos pengaduan di tingkat kecamatan guna memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan hukum terkait pengangkatan anak.

2. Kepada Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Talun, perangkat desa hendaknya lebih proaktif dalam mendata dan mencatat praktik pengangkatan anak yang terjadi di wilayahnya, serta memberikan informasi dan pengarahan kepada warga mengenai pentingnya menempuh prosedur hukum formal agar hak-hak anak angkat terlindungi. Pemerintah desa perlu menjalin koordinasi aktif dengan Pengadilan Agama, Dinas Sosial, dan KUA agar setiap kasus pengangkatan anak yang diketahui dapat diarahkan menuju pengesahan hukum formal. Surat pernyataan kekeluargaan yang selama ini digunakan sebaiknya tidak dijadikan pengganti penetapan pengadilan, melainkan hanya sebagai dokumen awal yang kemudian dilanjutkan dengan proses legalisasi formal.

3. Kepada Masyarakat dan Tokoh Agama di Kecamatan Talun, masyarakat yang sudah atau berencana melakukan pengangkatan anak sangat dianjurkan untuk menempuh prosedur hukum formal melalui penetapan Pengadilan, karena hal ini bukan hanya kewajiban administratif melainkan bentuk tanggung jawab dan perlindungan nyata terhadap hak-hak anak angkat, terutama menyangkut status hukum, hak waris, perwalian pernikahan, dan jaminan hak-hak lainnya di masa depan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan turut berperan aktif dalam mengedukasi warga sekitar mengenai pentingnya prosedur hukum formal dalam pengangkatan anak, karena posisi yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat dapat menjadi jembatan yang efektif untuk mengubah persepsi dan kebiasaan yang sudah lama berkembang.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk memperluas wilayah kajian ke seluruh kecamatan di Kabupaten Pekalongan atau wilayah lainnya yang memiliki karakteristik sosial serupa, serta mengkaji lebih mendalam aspek perlindungan hak-hak anak angkat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas program sosialisasi hukum pengangkatan anak oleh pemerintah daerah sangat dibutuhkan guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh

karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk penyempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, serta dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang diangkat sebagai anak angkat di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Komariah, Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Alam, Syamsu, dan Muhammad Fauzan. *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Bawa Atmadja, Nengah. *Sosiologi Media: Perspektif Teori Kritis*, 46. Depok: PT Raja Grafindo Persada (2018).
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Djaja S. Meliala. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Fuady, Munir. *Sosiologi hukum kontemporer: interaksi hukum, kekuasaan, dan masyarakat*. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. "Al-Qur'an dan terjemahannya." *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* (2019): 27-30.
- Isharyanto, S. H. *TEORI HUKUM Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. 2016.

- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Mead, G.H. *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*. University of Chicago Press: Chicago, 1934.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publications, 2014.
- Musthofa, *Pengangkatan Anak, Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta:Kencana, 2008)
- Munawwir, Achmad Warson, dan Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-munawwir Arab-Indonesia terlengkap*. (1997).
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Pustaka Yustisia, Tim Redaksi. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan Ke-2, 2009.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Saraswati, Rika. *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. No. 2. PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Shalihah, Fitriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok:Rajawali Printing, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).

Soeprapto, Riyadi. *Interaksionisme Simbolik perspektif sosiologi modern*. Yogyakarta: Averroes Press dan Pustaka Pelajar (2002).

Zaini Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Jurnal

Abidin, Abidin, dan Abdullah Kelib. “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 12-29.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Talun Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, 2025. <https://pekalongankab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/e91904922a20b3240ded9a3e/kecamatan-talun-dalam-angka-2025.html>

Budiman, Citra Rosa. “Aspek hukum pengangkatan anak di Indonesia.” *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2017): 141-148.

Hidayatulah, Rizki Pradana. “Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang).” *Jurnal Hukum Kaidah* 21, no. 3 (2022).

Jumarim, Jumarim, dan Masnun Tahir. “Telaah Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Budaya Pengangkatan Anak di Lombok Nusa Tenggara Barat.” *istinbath* 19, no. 2 (2020).

- Mas'udah, Laily. "Studi Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Kota Sidoarjo." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2020): 61-87.
- Nurdiani, Nina. "Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan." *Jurnal ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5.2 (2014): 1110-1118.
- Paputungan, Mardiono. "Perlindungan Hukum terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, (2024).
- Putra, Arya Pradana, and HE Rakhmat Jazuli. "Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1.1 (2021).
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata:(Analisis Komparatif)." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14.2 (2016): 183-200.
- Silvia, Riri. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Hukum." *Jurnal Tatsqif* 5, no. 1 Juli, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.

Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Afida, Herlina Nur. "Implikasi Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Kecamatan Wonosobo)". Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Dewi, Nia Fitriyani. "Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis dan Sosiologis." Masters Thesis. IAIN Metro, 2019.

Hendy, Isharyanto. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Demi Perlindungan Anak (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan)." Masters Thesis. UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Ilham, Muhamad. "Praktek pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan dampak hukumnya: studi kasus di Desa Arjangka Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah." Masters thesis. UIN Mataram, 2020.

Pratama, Yudhi. "Ketidakpatuhan Hukum Masyarakat Muslim Kaligawe Terhadap Pengangkatan Anak Di Luar Pengadilan." Undergraduate Thesis. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Pratiwi, Ika Putri. "Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan." Thesis. Brawijaya University, 2016.

Rahayu, Illa. "Penerapan Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Permohonan Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tulungagung Dan Pengadilan Agama Tulungagung)." Skripsi. UIN SATU Tulungagung, 2017.

Nisa, Siti Maymanatun. "Budaya Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Muslim di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang." Undergraduate Thesis. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.

Informan Wawancara

CS. Pihak yang Mengangkat Anak secara Informal. Diwawancarai oleh M. Luthfi Maulana Rohman. Desa Jolotigo, 25 Februari 2026.

Fangqi Hermawan. Tokoh Perangkat Desa Kalirejo. Diwawancarai oleh M. Luthfi Maulana Rohman. Desa Kalirejo, 25 Februari 2026.

Huda. Tokoh Perangkat Desa Kalirejo. Diwawancarai oleh M. Luthfi Maulana Rohman. Desa Kalirejo, 27 Mei 2025.

IS. Pihak yang Mengangkat Anak secara Informal. Diwawancarai oleh M. Luthfi Maulana Rohman. Desa Kalirejo, 27 Februari 2026.

Jafar. Tokoh Masyarakat Desa Jolotigo. Diwawancarai oleh M. Luthfi Maulana Rohman. Desa Jolotigo, 23 Februari 2026.

NW. Pihak yang Mengangkat Anak secara Informal. Diwawancarai oleh M. Luthfi Maulana Rohman. Desa Donowangun, 28 Februari 2026.

- SN. Pihak yang Mengangkat Anak secara Informal. Diwawancarai oleh M. Luthfi Maulana Rohman. Desa Kalirejo, 27 Februari 2026.
- ST. Pihak yang Mengangkat Anak secara Informal. Diwawancarai oleh M. Luthfi Maulana Rohman. Desa Jolotigo, 25 Februari 2026.
- Sunanto. Tokoh Masyarakat Desa Donowangun. Diwawancarai oleh M. Luthfi Maulana Rohman. Desa Donowangun, 23 Februari 2026.
- Tajudin Malik. Kepala KUA Kecamatan Talun. Diwawancarai oleh M. Luthfi Maulana Rohman. KUA Kecamatan Talun, 2 Februari 2026.
- UH. Pihak yang Mengangkat Anak secara Informal. Diwawancarai oleh M. Luthfi Maulana Rohman. Desa Donowangun, 28 Februari 2026.

